



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 16 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN
AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penaataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengeluaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 12 Tahun 1988 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 39 Seri E Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 39 Seri E Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - e. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitar lokasi pengambilan, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- f. Menyediakan air untuk kepentingan masyarakat sekitar lokasi pengambilan, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN AIR TANAH BERDASARKAN ATAS JENIS IZIN YANG DIBERIKAN:

No	Jenis perizinan	Besarnya tarif (Rp)
a.	Izin Pengambilan Air Tanah (Pengeboran/Penurapan)	500.000
b.	Izin Penggunaan Air Tanah :	
	1. Sumur gali / pasak :	
	- Sumur I s/d sumur II	600.000
	- Sumur III dan seterusnya	900.000
	2. Sumur bor :	
	- Sumur I s/d sumur II	1.500.000
	- Sumur III dan seterusnya	2.100.000
c.	Izin Penggunaan Air Tanah dari Mata Air	2.100.000
d.	Izin Pengusahaan Air Tanah (dari Sumur gali/pasak/bor) :	
	1. s/d 50 liter/detik.	3.700.000
	2. Lebih dari 50 liter/detik.	5.200.000
e.	Izin Pengusahaan Air Tanah (dari Mata air) :	
	1. s/d 50 liter/detik.	3.700.000
	2. Lebih dari 50 liter/detik.	5.200.000

4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN AIR PERMUKAAN BERDASARKAN ATAS JENIS IZIN YANG DIBERIKAN :

No	Jenis perizinan	Besarnya tarif (Rp)
a.	Kelompok Industri :	
	1. Industri besar	2.000.000
	2. Industri menengah	1.200.000
	3. Industri kecil	600.000
	4. Penggelontoran dan pendinginan mesin	400.000
	5. Perusahaan perikanan, perkebunan dan Holtikultura diluar pertanian rakyat.	400.000
	6. Pencucian dan peternakan	250.000
	7. Perusahaan penggaraman	250.000
b.	Kelompok Niaga :	
	1. PDAM	2.000.000
	2. Perusahaan minuman olahan	1.200.000
	3. Sarana Rekreasi / penginapan / hotel	800.000
	4. Usaha rumah tangga / perkantoran / koperasi	250.000
	5. Rumah Sakit Swasta dan sejenisnya	800.000
	6. Pabrik tapioka	800.000
	7. Pencucian kendaraan	800.000
	8. Rumah makan	800.000

c.	Ketenagaan :	
	1. Pembangkit listrik PLN	2.000.000
	2. Pembangkit listrik selain PLN :	
	- 0 s/d 1000 PK	1.200.000
	- Diatas 1000 PK	2.000.000
d.	Pertambangan dan Energi :	
	1. Pertamina dan kontraktornya	3.000.000
	2. Perusahaan pertambangan gol A	2.000.000
	3. Perusahaan pertambangan gol B	1.200.000
	4. Perusahaan pertambangan gol C	800.000
	5. Pertambangan rakyat / perorangan	250.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BKD,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 16

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 16 TAHUN 2008
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN
 AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali.

Dengan diadakannya penyesuaian terhadap Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I :

Angka 1 Pasal 21 ayat (2) huruf e : Cukup jelas.

Angka 2 Pasal 21 ayat (3) huruf f : Cukup jelas.

Angka 3 Perhitungan Tarif Retribusi Air Tanah meliputi :

No	Jenis Perizinan	Survey	Transpor tasi	Pembina an	Administ rasi
1	2	3	4	5	6
a.	Izin pengambilan air tanah (pengeboran / penurapan).	100.000	100.000	100.000	200.000
b.	Izin Penggunaan Air Tanah :				
	1. Sumur gali / pasak				
	- Sumur I s/d sumur II	100.000	100.000	200.000	200.000
	- Sumur III dan seterusnya	200.000	200.000	300.000	200.000
2. Sumur bor :					
	- Sumur I s/d sumur II	300.000	500.000	500.000	200.000
	- Sumur III dan seterusnya	500.000	700.000	700.000	200.000

1	2	3	4	5	6
c.	Izin Penggunaan Air Tanah dari Mata Air	500.000	700.000	700.000	200.000
d.	Izin Pengusahaan Air Tanah (dari Sumur gali/pasak/bor) :				
	1. s/d 50 liter/detik.	1.000.000	1.000.000	1.500.000	200.000
	2. Lebih dari 50 liter/detik	1.500.000	1.500.000	2.000.000	200.000
e.	Izin Pengusahaan Air Tanah (dari Mata air) :				
	1. s/d 50 liter/detik.	1.000.000	1.000.000	1.500.000	200.000
	2. Lebih dari 50 liter/detik	1.500.000	1.500.000	2.000.000	200.000

Angka 4 Perhitungan Tarif Retribusi Air Permukaan meliputi :

no	Jenis Perizinan	Survey	Transpor tasi	Pembina an	Administ rasi
1	2	3	4	5	6
a.	Kelompok Industri :				
	1. Industri besar	600.000	600.000	700.000	100.000
	2. Industri menengah	300.000	300.000	500.000	100.000
	3. Industri kecil	150.000	150.000	200.000	100.000
	4. Penggelontoran dan pendinginan mesin	100.000	100.000	100.000	100.000
	5. Perusahaan perikanan, perkebunan dan Holtikultura diluar pertanian rakyat.	100.000	100.000	100.000	100.000
	6. Pencucian dan peternakan	50.000	50.000	50.000	100.000
	7. Perusahaan penggaraman	50.000	50.000	50.000	100.000

b.	Kelompok Niaga :				
	1. PDAM	600.000	600.000	700.000	100.000
	2. Perusahaan minuman olahan	300.000	300.000	500.000	100.000
	3. Sarana Rekreasi / penginapan / hotel	200.000	200.000	300.000	100.000
	4. Usaha rumah tangga/perkantoran / koperasi	50.000	50.000	50.000	100.000
	5. Rumah Sakit Swasta dan sejenisnya	200.000	200.000	300.000	100.000
	6. Pabrik tapioka	200.000	200.000	300.000	100.000
	7. Pencucian kendaraan	200.000	200.000	300.000	100.000
	8. Rumah makan	200.000	200.000	300.000	100.000
c.	Ketenagaan :				
	1. Pembangkit listrik PLN.	600.000	600.000	700.000	100.000
	2. Pembangkit listrik selain PLN :				
	- 0 s/d 1000 PK	300.000	300.000	500.000	100.000
	- Diatas 1000 PK	600.000	600.000	700.000	100.000
d.	Pertambangan dan Energi:				
	1. Pertamina dan kontraktornya	1.000.000	1.000.000	900.000	100.000
	2. Perusahaan pertambangan gol A	600.000	600.000	700.000	100.000
	3. Perusahaan pertambangan gol B	300.000	300.000	500.000	100.000
	4. Perusahaan pertambangan gol C	200.000	200.000	300.000	100.000
	5. Pertambangan rakyat / perorangan	50.000	50.000	50.000	100.000

Pasal II : Cukup jelas.